



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U S A N**

No. 671/PDT.G./2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

I WAYAN KEBEK, laki-laki, umur 64 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Siulan No.28, sekarang di jalan Siulan No. 59 Penatih, Banjar Bekul, Dangri, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LUH PUTU RUMIASIH, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2014 ;

M e l a w a n

PT. BPR VARIS MANDIRI, yang berkedudukan di jalan Raya Mengwitani No.2XMengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register : 671/Pdt.G./2014/PN Dps, tertanggal 19 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hutang-piutang yang realisasinya pada tanggal 11 Desember 2012 atas nama IWayan Kebek

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G./2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(penggugat), dengan nomor putusan SHM No. 1800S No. 1187/1977 luas 200 m2
atas nama penggugat lokasi Desa Penatih, Kesiman, Denpasar.

2. Bahwa penggugat tidak diberikan tindakan perjanjian kredit oleh pihak tergugat, tetapi penggugat ada melakukan setoran angsuran pada tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp.10.349.350,-(sepuluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),sehingga dari saldo lama berubah menjadi saldo baru sebesar Rp.290.000.000,- (duaratus sembilan puluhjuta rupiah) dari plafond Rp. 300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah) dengan suku bunga 20,40 % efektif 1 tahun.
3. Bahwa penggugat ada melakukan pembayaran pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 13.979.700,-(tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga saldo baru sebesar Rp.278.979.700,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari plafond Rp. 300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah) dengan suku bunga sebesar 24,00 % efektif / tahun.
4. Bahwa penggugat selanjutnya melakukan pembayaran pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp.14.002.000,-(empat belajuta dua ribu rupiah) sehingga saldo baru menjadi Rp. 265.392.700,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan bunga 24,00 % efektif/tahun.
5. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 penggugat seharusnya bisa melakukan pembayaran tetapi karena ada halangan pemasukan penghasilan sehingga penggugat tidak bisa mengusahakan saldo baru senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa penggugat pernah menerima surat pemberitahuan tagihan tunggakan pada tanggal 01 Maret 2013 dengan kewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 19.399.900,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga sisa pokok pinjaman sebesar Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pihak tergugat menyerahkan surat pemberitahuan lelang tertanggal 26 Juni 2014 tanpa persetujuan daripenggugat dan secara melawan hukum melampirkan pengumuman Lelang I yang seolah-olah telah terjadi pelaksanaan lelangnya pada tanggal 10 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Putusan pada tanggal 09 April 2013, penggugat menerima surat peringatan dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 20.665.233,33,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh) ;
9. Bahwa pada tanggal 09 April 2013, penggugat menerima surat peringatan dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 20.665.233,33,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang diharapkan untuk membayar tunggakan selambat-lambatnya tanggal 12 April 2013.
10. Bahwa pihak tergugat menyerahkan surat pemberitahuan lelang tertanggal 26 Juni 2014 tanpa persetujuan dari penggugat dan secara melawan hukum melampirkan pengumuman Lelang I yang seolah-olah telah terjadi pelaksanaan lelangnya pada tanggal 10 Juli 2014.
11. Bahwa ada surat peringatan II tertanggal 02 Mei 2013 dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar sejumlah Rp.30.003.633,00 (tiga puluh juta tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), yang ditujukan kepada penggugat yang tidak dimengerti dan bertentangan dengan perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya kepada penggugat bahwa pembayaran ditunggu selambat-lambatnya pada tanggal 06 Mei 2013.
12. Bahwa ada laporan pemantauan nasabah yang pernah diterima kepada penggugat bahwa pada tanggal 21-12-2013 seharusnya penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 36.497.050,- (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
13. Bahwa penggugat tidak pernah menerima rekening koran, tetapi mempunyai buku tabungan yang saldonya diblokir sehingga dalam hal ini penggugat mohon agar ditetapkan jumlah hutang yang obyektif yang semestinya dapat dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat.
14. Bahwa tanggal realisasi adalah 11-12-2012 dan jatuh tempo tanggal 11-12- 2017 dengan plafon (pinjaman awal) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana tergugat belum pernah melakukan teguran secara tertulis tentang kredit macet dan belum pernah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperpanjang tenggang waktu pembayaran padahal tanggal jatuh tempo pada tanggal 11-12-2017, tetapi telah melaksanakan pengumuman Lelang I (pertama) pada hari Kamis, 10 Juli 2014 sehingga dapat dipertimbangkan

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan hukum dalam hal mewajibkan penguat untuk mentaati kehendaknya yang bertentangan dengan undang-undang dan acara pelaksanaan pelelangan terhadap tempat tinggalnya penggugat sekeluarga yang mengakibatkan pengumuman Lelang I tertanggal 10 Juli 2014 adalah cacat hukum atau batal demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kepada Pengadilan Negeri Denpasar dimohonkan pemeriksaan perkaraini,sesuai dengan ketentuan pada suatu hari yang ditetapkan agar segera memanggil/memerintahkan para pihak yang berperkara supaya datang dimuka sidang pengadilan guna dapat mengikuti pemeriksaan perkaranya,jika pemeriksaan perkara ini sudah dipandang cukup,maka dimohonkan putusan yang amarnya,sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan jumlah hutangnya penggugat kepada tergugat ditentukan kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal,11-12-2017.
 4. Menyatakan hukum pelaksanaan lelang terhadap tanah sengketa yang merupakan tempat tinggalnya penggugat SHM No. 180,Desa Penatih, Denpaar Timur adalah cacat hukum atau batal demi hukum,karena dilaksanakan sebelum jatuh tempo tanggal,11-12-2017.
 5. Menghukum tergugat untuk membatalkan atau mencabut pengumuman lelang terhadap tanah sengketa yang telah dilaksanakannya.
 6. Menghukum tergugat untuk mentaati putusan ini.
 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya begitu juga dengan pihak Tergugat telah hadir kuasanya yaitu I WAYAN RINDHA, SH.MH. Advokad & Pengacara berkedudukan di Kantor Law Office I WAYAN RINDHA and Associaates, yang beralamat di Floor Graha Bebet Sari Mtr, jalan Raya Ngurah Rai No.227-229 Sanur – Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan atas gugatan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Peraturan MA-RI No.01 tahun 2008 telah dilakukan mediasi untuk tercapainya perdamaian antar mereka yang berperkara yang atas mediasi tersebut kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis tentang mediator maupun tempat diadakannya mediasi ;

Menimbang, bahwa acara mediasi dilakukan dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mediator PETEN CILLY,SH.MH. hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar , dan diacara mediasi tersebut kedua belah pihak telah dipertemukan untuk dapatnya tercapai penyelesaian atas perkara ini diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 23 Oktober 2014, ternyata antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai penyelesaian atau perdamaian dan untuk selanjutnya para pihak tetap menghendaki untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara pihak-pihak untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan dan pada hari serta tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para pihak telah hadir dan kembali Majelis menawarkan perdamaian meskipun telah diupayakan perdamaian diacara mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penawaran Majelis tersebut dari kedua belah pihak menyatakan tetap menghendaki melanjutkan penyelesaian perkara gugatan ini dipersidangan, dengan demikian untuk selanjutnya dibacakannya gugatan Penggugat oleh Kuasanya dan atas gugatannya pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat melalui kuasanya telah menanggapiya sebagaimana didalam jawabannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat setelah dicermati secara seksama ternyata ada beberapa pihak yang tidak diikutsertakan (plurium litis concersium), oleh karena proses lelang terhadap obyek telah berlangsung mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diikuti oleh beberapa pihak, shingga dengan demikian menjadikan proses pemeriksaan gugatan Aquo tidak tidak sempurna ;

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebagaimana dengan keberatan/eksepsi tersebut diatas, sudah dapat dibuktikan dengan sempurna bahwa gugatan penggugat sangat kabur (abscuur libel), serta tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga oleh karenanya sepatutnya menurut hukum gugatan Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim sidang Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (PT.VARIS MANDIRI) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pihak tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dali-dali serta argumentasi hukum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat ;
3. Bahwa dari dali-dali gugatan Penggugat (I Wayan Kebek) pada poin angka – angka romawi dalam posisinya tidak ber-urutan, maka dengan demikian pihak tergugat akan menjawab sebagaimana angka romawi dari gugatan Penggugat ;
4. Bahwa pada angka romawi I benar antara Tergugat (kreditur) dengan Penggugat (debitur) ada hubungan utang piutang dalam perjanjian kredit Nomor ; UK/93/2017/12/2012 A/N I Wayan Kebek dengan plapond sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dengan suku bunga per bulan 28,80 % efektif/tahun ;
5. Bahwa poadsa angka romawi II, III, dan IV, sebenarnya adalah sebagai berikut : pembayaran pertama pada tanggal, 11 Januari 2013, sebesar Rp. 10.270.000. (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran pokok Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah),sedangkan bunga Rp. 5.270.000. (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembyarn ke dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 12 Februari 2013 Rp. 10.349.350. (sepuluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), dan bunga Rp. 5.349.350, pembayaran ke tiga pada tanggal, 13 Mei 2013, Rp. 12.774.800. yang terdiri dari pokok Rp. 1.000.000. bunga Rp. 10.000.005. dan denda Rp. 1.774.800. hal mana ketiga pembayaran tersebut diatas melalui tabungan Penggugat sebagaimana berdasarkan surat kuasa dari Penggugat tertanggal, 11 Desember 2012 ;

6. Bahwa mengenai angka romawi V tidak perlu Tergugat tanggapi, oleh karena hanya sebagai alasan yang klasik sehingga tanggapan Tergugat selanjutnya pada angka romawi VI, VII, IX, X, dan XI adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagai kreditur berulang kali mengingatkan Penggugat sebagai debitur akan kewajibannya sebagai apa yang tertuang pada perjanjian kredit yang telah disepakati sebagai sesuatu perjanjian yang harus ditaati ;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan angka romawi VIII Tergugat menyerahkan surat pemberitahuan lelang tertanggal, 26 Juni 2014, tanpa persetujuan dari Penggugat dan secara melawan hukum, hal itu dilakukan tidak perlu lagi sepengetahuan Penggugat dan tidak secara melawan hukum, karena Penggugat tidak lagi kooperatif, sebagaimana jawaban angka 6 tersebut diatas ditambah terakhir dengan surat peringatan ke-3 yang dikirim melalui kantor Pos tertanggal 23 Desember 2013, hal itu tidak lagi minta persetujuan Penggugat, karena Penggugat sudah berkategori wan prestasi terhadap kewajibannya, sehingga proses yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi semua unsure yang dibenarkan ;
8. Bahwa poin angka romawi XII pada gugatan Penggugat, sesungguhnya telah terjawab sebagaimana uraian tersebut diatas, maka lebih lanjut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil / alasan-alasan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

DALAM EXSEPSI ;

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menolak dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19 Nopember 2014 dan atas replik Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 26 Nopember 2014 yang uraiannya masing-masing sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan acara pembuktian pihak Penggugat menyampaikan kepada Majelis bahwa atas kuasa yang telah diberikan Penggugat kepada Luh Putu Rumiasih, SH. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2014 untuk mewakilinya dalam persidangan perkara aquo telah Penggugat cabut dan dalam persidangan ini Penggugat akan menghadiri dan menghadapinya sendiri ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Informasi Datapembayaran,tahun 2014 An,IWAYANKEBEK, di beri tanda P – 1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), An. I Wayan Kebek,tahun 2013,di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang, Kepada I Wayan Kebek tanggal,10 April 2014, di beri tanda P-3 ;
4. Foto copy Risalah panggilan anmaning (Relass) Nomor : 03/Pdt.Eks.Riill 2014/ PN.Dps kepada I Wayan Kebek, tertanggal,05 Desember 2014.di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat kuasa tanggal,02 Desember 2014,diberi tanda, P- 5 ;
6. Foto copy surat pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 06 Oktober 2014, diberi ntanda P – 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung, Surat Pemberitahuan lelang, tanggal, 10 Juli 2014, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pengumuman lelang, tanggal, 11 Juni 2014, diberi tanda P-8 ;
 9. Fotocopy surat somasi kredit Kepada I Wayan Kebek, tanggal 21 Januari 2014, diberi tanda P-9 ;
 10. Foto copy bukti setoran Angsuran, An. I Wayan Kebek, tanggal, 12 Agustus 2013, diberi tanda P- 10 ;
 11. Foto copy bukti setoran Angsuran, An. I Wayan Kebek, tanggal, 26 November 2013, diberi tanda P- 11 ;
 12. Foto copy frekuensi Pembayaran Debitur (penggugat) tanggal 11-12-2012, diberi tanda P- 12 ;
 13. Foto copy bukti Setoran angsuran tanggal 02 Agustus 2013, An. I Wayan Kebek, di beri tanda P- 13 ;
 14. Foto copy Buku tabungan An. I Wayan Kebek, tanggal 12-02-2013, di beri P- 14 ;
 15. Foto copy Laporan Pemantauan Nasabah, An. I Wayan Kebek, tanggal, 3 Oktober 2013, di beri tanda P – 15 ;
 16. Foto copy Laporan Pemantauan Nasabah, An. I Wayan Kebek, tanggal, 31 Oktober 2013, di beri tanda P – 16 ;
 17. Foto copy Laporan Pemantauan Nasabah, An. I Wayan Kebek, tanggal, 9 November 2013, di beri tanda P – 17 ;
 18. Foto copy Surat Pemberitahuan hasil Lelang , An. I Wayan Kebek, tanggal, 24 Juli 2014, di beri tanda P – 18 ;
 19. Foto copy Surat Mohon Bantuan pemblokiran , An. I Wayan Kebek, tanggal, 27 Oktober 2014, di beri tanda P – 19 ;
 20. Foto copy Surat Mohon Bantuan pemblokiran , An. I Wayan Kebek, tanggal, 06 Oktober 2014, di beri tanda P – 20 ;
 21. Foto copy tanda bukti pengiriman surat, No. Ag. 03/K-X/2014, di beri tanda P – 21 ;
 22. Foto copy Surat Mohon pembatalan sertifikat hak milik No. 180 An. I Wayan Susena , tanggal, 20 Oktober 2014, di beri tanda P – 22 ;
 23. Foto copy Surat panggilan , kepada . I Wayan Kebek, tanggal, 06 Oktober 2014, di beri tanda P – 23 ;

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat masing - masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy surat pernjajian kredit Nomor ; UK/93/2017/12/2012 tanggal, 11 Desember 2012, di beri tanda T – 1 ;
2. Foto copy surat pemberitahuan tagihan tunggakan Nomor ; 1321/BPR/VM/IV/2013, tanggal, 1 Maret 2013, di beri tanda T – 2 ;
3. Foto copy surat peringatan I Nomor ; 1330/BPR/VM/IV/2013, tanggal, 9 April 2013, di beri tanda T – 3 ;
4. Foto copy surat peringatan II Nomor ; 1364/BPR/VM/V/2013, tanggal, 2 Mei 2013, di beri tanda T – 4 ;
5. Foto copy surat peringatan III Nomor ; 1387/BPR/VM/V/2013, tanggal, 7 Mei 2013, di beri tanda T – 5 ;
6. Foto copy surat Somasi Kredit Nomor ; 1405/BPR/VM/V/2013, tanggal, 15 Mei 2013, di beri tanda T – 6 ;
7. Foto copy surat Somasi Kredit Nomor ; 1632/BPR/VM/XI/2013, tanggal, 7 November 2013, di beri tanda T – 7 ;
8. Foto copy surat mengakhiri perjanjian Kredit Nomor ; 680/BPR/VM/III/2014, tanggal, 19 Maret 2014, di beri tanda T – 8 ;
9. Foto copy surat penyelesaian tunggakan Kredit Nomor ; 756/BPR/VM/V/2014, tanggal, 6 Mei 2014, di beri tanda T – 9 ;
10. Foto copy surat permohonan melaksanakan lelang Nomor ; 761/BPR/VM/V/2014, tanggal, 9 Mei 2014, di beri tanda T – 10 ;
11. Foto copy surat Harga limit dan identitas barang jaminan Nomor ; 762/BPR/VM/V/2014, tanggal, 9 Mei 2014, di beri tanda T – 11 ;
12. Foto copy Sertifikat hak milik Nomor ; 180/Desa Panatih seluas 200 M2 An. I WAYAN KEBEK, di beri tanda T – 12 ;
13. Foto copy Sertifikat hak Tanggungan Nomor ; 015504/2014, tanggal, 26 Februari 2014, di beri tanda T – 13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Foto copy Surat pengumuman Nomor ; 763/BPR/VM/V/2014, tanggal, 9 Mei

2014, di beri tanda T – 14 ;

15. Foto copy Surat Perincian Hutang tanggal, 9 Mei 2014, di beri tanda T – 15 ;

16. Foto copy Surat Penetapan jadwal lelang, Nomor 1504/WKN.14/ tanggal, 3 Juni 2014, di beri tanda T – 16 ;

17. Foto copy Surat salinan risalah lelang, Nomor 181/2014 tanggal, 10 Juli 2014, di beri tanda T – 17 ;

18. Foto copy Surat Kuasa mendebet tabungan, tanggal, 11 Desember 2012, di beri tanda T – 18 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang dalam eksepsinya mendalilkan bahwa :

1. Dalam gugatan Penggugat terjadi Plurium litis concersium yaitu adanya kekurangan pihak dalam perkara ini oleh karena proses lelang terhadap obyek telah terlaksana ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sehubungan dengan gugatan Penggugat terjadi Plurium litis concersium yaitu adanya kekurangan pihak oleh karena atas obyek sengketa telah dilakukan lelang dan telah pula ditetapkan pemenang lelang ;

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan keberatan Tergugat sehubungan dengan hal tersebut yaitu adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya hutang piutang antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat sebagai kreditur dan atas hutang tersebut dilakukan dengan adanya jaminan tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 atas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Desa Penatih, Kesiman Denpasar atas nama Penggugat I Wayan Kebek, dan oleh karena terjadi kredit yang bermasalah sehingga atas jaminan tersebut telah dilakukan lelang untuk menyelesaikan hutang Penggugat terhadap Tergugat dan atas lelang yang dilakukan oleh Tergugat pihak Penggugat keberatan karena atas pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 180 atas nama I Wayan Kebek (Penggugat) telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat khususnya bukti tertanda T-17 yaitu Salinan Risalah Lelang No. 181/2014 tanggal 10 Juli 2014 telah terbukti bahwa atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.180 atas tanah seluas 200 M2 nama I Wayan Kebek (Penggugat) telah dilakukan lelang oleh Pejabat Lelang Bonifacius Nugroho Anindhito, SE. dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang dalam Risalah Lelang tersebut telah disebutkan pihak-pihak yang ikut penawaran dalam lelang tersebut yaitu : 1. Made Landra Haryawan, 2. Mahardhika Putra, 3. Desak Agung Oka Suardewi, 4.Dewa Ketut Rai Siwartra dan 5. I Wayan Susena dan juga disebutkan pemenang lelang adalah I Wayan Susena ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan pihak pemenang lelang dalam hal ini I Wayan Susena maka pemilik atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 180 tersebut telah beralih kepadanya dengan demikian pemilik atas tanah tersebut adalah I Wayan Susena oleh karena dia sebagai pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.180 untuk saat ini telah terjadi peralihan hak sehingga seharusnya pihak pemilik yang baru tersebut ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo untuk mengetahui perolehannya tersebut apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang juga harus dilihat dan dibuktikan apakah atas pelaksanaan lelang tersebut telah melalui tahapan atau prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pihak yang melaksanakan lelang pun dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar seharusnya ditarik pula dalam perkara aquo untuk mengetahui prosedur atau tahapan lelang yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan peraturan yang bersangkutan atau belum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sehingga eksepsi Tergugat sehubungan dengan kurangnya pihak dalam perkara aquo menurut Majelis dapat diterima, dengan demikian atas eksepsi Tergugat dapat untuk dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang pada pokoknya dalam gugatan Penggugat perlu ditariknya pihak ketiga yaitu pemenang lelang dan pelaksana lelang hal tersebut untuk mengetahui perolehan pemenang lelang sebagai pemilik tanah yang baru apakah telah melalui ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau belum yang keadaan tersebut berkaitan dengan pelaksana lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak atau subyek dalam gugatan sedangkan subyek atau pihak tersebut ada relevansinya dengan gugatan aquo maka atas gugatan Penggugat tidak sempurna dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Penggugat dianggap pihak yang kalah sehingga pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I ;

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara aquo yang hingga kini sebesar Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 11 Maret 2015 oleh kami ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. sebagai Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH. dan I GD. KETUT WANUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing hakim Anggota dengan dibantu oleh WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(DANIEL PRATU, SH)

(ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum.)

(I GD. KETUT WANUGRAHA, SH.)

Panitera Pengganti,

(I WAYAN KARMADA, SH.-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbiayaputung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 12 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Di catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 14 Januari 2014, Nomor 713/Pdt.G/2014/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat melalui pengumuman sejak tanggal, 2 Februari 2015 ;

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH

- II. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 713/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal, 14 Januari 2015, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 16 Februari 2015, telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.